



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 17/RT.01.2/3504/2022 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang didalamnya terdapat pengangkatan 4 Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dan telah dilantik pada tanggal 11 Maret 2022;

b. bahwa sebagai tindaklanjut pelantikan 4 Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama-nama dalam keanggotaan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 17/RT.01.2/3504/2022 tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 73/PK.01-BA/3504/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tanggal 11 April 2022;
2. Notula Rapat Koordinasi Internal Divisi Keuangan, Umum dan Logistik dengan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tulungagung tanggal 5 April 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 17/RT.01.2/3504/2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 46 TAHUN 2022
 Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 17/RT.01.2/3504/2022 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
 Tanggal : 14 April 2022

**NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Hendri Afrianto	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Riska Widya Winarti	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Didik Yuliana	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Tony Hartanto	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Sutriono	Staf Pelaksana	Anggota
6.	A'an Eka Hendriyansyah	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Suyani	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
 Pada tanggal 14 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i

